



**LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI**  
( PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI )

No. 18/1963

20 April 1963

No. 10/Prtr/62.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG DAERAH TINGKAT II DJEMBRANA**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT II DJEMBRANA

Tentang

PEMBERIAN PENSIUN KEPADA DJANDA DAN TUNDJANGAN  
KEPADA ANAK JATIM PIATU PEGAWAI SIPIL DAERAH  
TINGKAT II DJEMBRANA.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1960 tentang Tambahan dan Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim piatu pegawai Negeri Sipil/serta segala perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan jang telah dan jang akan diadakan kemudian berlaku mutatis mutandis sebagai PERATURAN DAERAH TINGKAT II DJEMBRANA.

Pasal 2.

Perkataan-perkataan dalam Peraturan Pemerintah termaktub dalam pasal 1 jang tersebut dibawah ini :

PEGAWAI NEGERI”

harus dibatja :

PEGAWAI DAERAH TINGKAT II DJEMBRANA”.

Pasal 3.

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak hari diundangkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 DJUNI 1960.-

(2) Sedjak mulai berlakunja Peraturan ini, maka Peraturan Daerah jang bertentangan dengan ketetapan pasal 1 diatas tidak berlaku lagi.

Negara, 29 Desember 1962.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Gotong Rojong Daerah Tingkat II

Djembrana,

Ketua,

t.d.t.

( Ida Bagus Gede Dosther )

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali dengan surat keputusan tgl. 20 April 1963 No. 351/Des.2/3/30.

GUBERNUR KEPALA DAERAH BALI,

Bertanda : Sekretaris,

t.d.t.

( Ida Bagus Ktut Rurus )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl, 20 April  
1963 No. 18 Tahun 1963.

GUBERNUR KEPALA DAERAH BALI,  
Bertanda: Sekretaris,

t.d.t.

( Ida Bagus Ktut Rurus )